

FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN NIKAH ASĀTĪŻAH
(STUDI KASUS DI PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS PACITAN)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM

OLEH:

SAFINATUL MUFATICHAH

18103050067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

TAUFIQUR OHMAN, M.H.

NIP. 19920401 202012 1 009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan angka pernikahan tersebut akhirnya memunculkan sebuah fenomena di kalangan perempuan yang biasa disebut *Waithood* atau menunda pernikahan. Dari fenomena yang terjadi, penundaan pernikahan banyak dilakukan oleh perempuan dari kalangan masyarakat biasa, namun demikian juga terjadi pada kalangan masyarakat pesantren, dalam hal ini guru perempuan yang dikenal dengan sebutan *Asātīzah*, yang notabene dikenal kuat dengan ajaran fiqh klasik nya. Adanya perubahan sosial di masyarakat turut mempengaruhi keyaninan, pola pikir, dan perilaku perempuan yang berdampak pada keputusan melaksanakan pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskripif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyususn menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan *Asātīzah* di Perguruan Islam Pondok Tremas dilatar belakangi oleh beberapa faktor; (1) Belum menemukan pasangan yang tepat, (2) mental, (3) Pekerjaan, (4) pendidikan. Keputusan para asatidzah menunda pernikahan merupakan tindakan yang bisa diterima dan dianggap sebagai upaya preventif atas potensi resiko dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, keputusan ini juga sesuai dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan kebaikan perilaku dalam kehidupan berumah tangga guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam berumah tangga.

Kata Kunci: *Asātīzah, Penundaan Nikah, Tremas*

ABSTRACT

Based on data from the Central Bureau of Statistics, the marriage rate in Indonesia has decreased. The decline in marriage rates eventually led to a phenomenon among women commonly called Waithood or delaying marriage. From the phenomenon that occurs, the postponement of marriage is mostly carried out by women from ordinary society, but it also occurs among the Islamic College community, in this case female teachers known as *Asātīzah*, who are known to be strong in classical *fiqh* teachings. The existence of social changes in society also affects women's beliefs, mindsets, and behaviors that have an impact on the decision to carry out marriage.

This type of research is field research with a juridical-normative approach. While the data analysis method used is analytical descriptive. In the data collection method, the authors used interviews and documentation.

The results of the study show that the postponement of *Asātīzah*'s marriage at Tremas Islamic College is motivated by several factors; (1) not finding the right partner, (2) mental, (3) work, (4) education. The decision of the *Asātīzah* to postpone marriage is an acceptable action and is considered a preventive effort for potential risks in married life. In addition, this decision is also by social values that show the goodness of behavior in married life in order to achieve effectiveness and efficiency in marriage.

Keywords: *Asātīzah*, Marriage postponement, Tremas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shafinatul Mufatichah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shafinatul Mufatichah

NIM : 18103050067

Judul : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Nikah Asatizah (Studi Kasus di Pondok Tremas Pacitan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 November 2024

Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.

NIP. 19920401 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-99/Uin.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul :FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN NIKAH ASATIZAH (STUDI KASUS DI PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS PACITAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFINATUL MUFATICHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050067
Telah diujikan pada : Senin, 23 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6791a99d02fea



Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6793436cdd1ef



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6791a967af1781



Yogyakarta, 23 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792e01b1de49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safinatul Mufatichah
NIM : 18103050067
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Nikah Asatizah (Studi Kasus di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan)"** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Sleman, 11 November 2024 M.



Safinatul Mufatichah



MOTTO

العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat Islam kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan pengorbanan.

Skripsi ini saya persembahkan terkhusus kepada:

Bapak dan Ibuk, yang selalu memberiku kekuatan lewat dukungan, tirakat dan doa-doa yang tiap hari beliau langitkan. Demi anaknya. Untuk masa depannya. Tiada henti.

Rumah kedua-ku, Asrama Bustanu Ribathil Qur'an, tempatku berjuang dan menempa diri, serta seluruh teman-teman di dalamnya yang selalu memberi semangat setiap kali penulis terlihat lelah dan ingin menyerah. Jazakumullah Khairan mbak-mbak BRQ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
س	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	że (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ț	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

علة	Ditulis	‘illah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata

1. Bila *ta'marbūtah* di baca mati ditulis dengan di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*a*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----ُ----	Fathah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ْ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Uns 'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulu 'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ اـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsyiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

1. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
2. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat.
3. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
4. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
5. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ صَلَوةٍ وَاجْعِلْنَا مِنْ أَهْلِ صَلَوةٍ. إِنَّمَا بَعْدَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segalan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Nikah Asatizah (Studi Kasus Di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan)**”. Sholawat serta salam, tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu kita nantikan syafa’atnya kelak di hari akhir. *Aamiin.*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, kepada beliau penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan arahannya, baik daya dan upaya, serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi bagi penulis.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Tamyiz dan Ibuk Zumroh Farida, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai putrinya. Semoga Allah senantiasa menjaga, melancarkan rezeki serta diberikan umur panjang. Amin.
9. Keluarga Besar Perguruan Islam Pondok Pesantren Tremas Pacitan, para masyayikh, beserta seluruh ustadz dan ustadzah. Terimakasih untuk doa dan restunya .
10. Rekan-rekan seperjuangan Asrama Bustanu Ribathil Qur'an, khususon Rimbel, dek Hawin, Lala, Umi dan anak-anak kamar biru yang telah bersamai penulis selama menuntut ilmu di pesantren, baik dalam keadaan suka maupun duka. Terkhusus juga kepada mbak Arifah dan Afwah, terima

kasih atas kopi tubruk robusta khas Temanggung. Kopimu menjadi saksi jihad
fi sabillillahku.

11. Teman-teman Alumni Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan angkatan 2018, Terkhusus Srikandi Jogja: Suliyuk, Vena, dek Day, Matul, Wanna, Kibtatum, Bom-Bom yang selalu menjadi penyemangat penulis dan saksi sejarah perkuliahan, terima kasih untuk segala aktivitas kebaikan dan selalu menerima penulis setiap menghadapi beberapa polemik dalam proses pendewasaan.

Yogyakarta, 1 November 2024



Safinatul Mufatichah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Kegunaan Penelitian.	8
E. Telaah Pustaka.	8
F. Kerangka Teori.	12
1. Pengertian Pernikahan.	12
2. Usia Ideal Perkawinan	14
3. Teori Sosiologi Hukum Islam.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI	26
A. Batas Usia Pernikahan	26
1. Hukum Islam.	26

2. UU No. 1 Tahun 1974, Jo No. 16 Tahun 2019.....	28
3. BKKBN	30
B. Normatifitas Sosial dan Budaya Terhadap Batas Maksimal Usia Perkawinan.....	30
C. Penundaan Nikah.....	32
D. Sosiologi Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	33
2. Objek dan Karakteristik Sosiologi Hukum.....	35
3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	37
4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	39
BAB III PENUNDAAN PERNIKAHAN DI PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS.....	45
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Kondisi geografis	45
2. Kondisi Historis	46
3. Periodesasi kepemimpinan Perguruan Islam Pondok Tremas	46
4. Struktur Kepemimpinan Perguruan Islam Pondok Tremas	49
5. Kurikulum Pendidikan Pesantren	51
D. Persepsi Tokoh Pesantren tentang Usia Ideal dan Terlambat Menikah	52
1. Pandangan Kyai	52
2. Pandangan Alumni.....	54
E. Alasan Penundaan Nikah dari Asatizah di Perguruan Islam pondok Tremas	59
1. Subjek Nafisah (25 tahun)	59
3. Subjek Farikha (25 tahun)	63
4. Subjek Jayyidah (27 tahun).....	67
5. Subjek Mahiroh (26 tahun)	71
6. Subjek Miskiyyah (28 tahun)	75

7. Subjek Farida (28)	78
8. Subjek Fatihah (28 tahun)	81
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN NIKAH DI KALANGAN ASÂTÎŽAH PONDOK TREMAS	85
A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Asâtîžah Pondok Tremas.....	85
1. Faktor Internal	85
2. Faktor Eksternal	92
B. Perbedaan Norma Masyarakat dan Pesantren terhadap Penundaan Menikah.....	94
C. Tahap Pemikiran Ibn Khaldun.....	97
1. Al-aql al-tamyizi (akal pembeda)	100
2. Al-‘aql al-tajribi (akal percobaan)	100
3. <i>Al-aql al-nazhari</i> (akal teori/rasional)	101
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN TEKS BAHASA ASING	I
SURAT IZIN PENELITIAN	II
PEDOMAN WAWANCARA	III
BUKTI WAWANCARA	IV
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang terbentuk antara seorang pria dan wanita, yang didasarkan pada ikatan batin. Ikatan batin ini bukan hanya soal ketertarikan fisik, tetapi juga merupakan gerakan hati yang terdalam dari kedua belah pihak, yang merasa bahwa mereka cocok untuk hidup bersama.¹ Selain itu, sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia tidak bisa hidup menyendiri, dia membutuhkan pasangan dalam hidupnya, dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Sebagaimana Nabi Adam A.S yang ditempatkan di surga oleh Allah Swt dan diciptakanlah Siti Hawa sebagai pasangan hidup yang mendampinginya, maka perkawinan merupakan sunnatullah, bahkan berlaku umum pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.² Dalil yang mendasarinya juga jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعِلْمٍ تَذَكَّرُونَ³

¹ <https://pa-kajen.go.id/main/artikel/usia-cakap-menikah-dalam-perspektif-filsafat-hukum-islam>, diakses pada 31 Juli 2024.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, terjemahan. Mohammad Thalib, cet. ke-1 (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm. 1-9.

³ Qs. Aż-Żāriyāh (51): 49.

Pernikahan juga merupakan benteng bagi seseorang dari perbuatan zina yang merupakan dosa besar, sebab dengan ikatan pernikahan, moralitas seseorang dapat terlindungi dari ketidaksenonohan dan ketidaksopanan, hal ini karena tujuan utama dari pernikahan itu sendiri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang dapat mengarahkan seseorang agar dapat melakukan seksnya atau memuaskan nafsu alamiahnya dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, dimana hal tersebut merupakan pemeliharaan tubuh yang tak ternilai harganya.⁴ Oleh karena itu, pernikahan disebut sebagai ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan yakni perkawinan yang dilandasi dengan niat ibadah dan dapat melindungi separuh agama. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya'*:

⁵ من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني

Betapa agungnya Islam dalam mengemas aturan pernikahan. Sakralitas yang ada didalamnya melibatkan hubungan antar manusia dan manusia kepada tuhannya. Artinya, ikatan ini tidak hanya mengandung unsur hubungan horizontal (*mu'amalaat*) saja, lebih dari itu merupakan

⁴Ny Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), cet. 2 (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1986), hlm. 8.

⁵Al-Ghazali, *Ihya'* Ulūm Ad-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah), jilid 2, hlm. 2.

sebuah ikatan atau janji yang mengandung hubungan vertikal (ibadah) dengan sang khaliq.

Dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam menjalani kehidupan, baik dari segi norma dan budaya masyarakat di Indonesia, pernikahan bagi orang dewasa seringkali dianggap sebagai tuntutan atau keharusan.⁶ Mereka yang tinggal dipedesaan, kota kecil atau pinggiran kota lebih sering mendapat tekanan baik dari orang tua ataupun temannya apabila mereka masih belum menikah.⁷ Pada masyarakat jawa misalnya, perempuan baru dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat apabila ia sudah menikah. Hal ini karena budaya patriarkis masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa sebuah keluarga dapat dihargai sepenuhnya apabila perempuan telah menikah atau menjadi ibu dan isteri.⁸ Atau, misalnya karena alasan moral keagamaan, yakni untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina atau seks bebas. Namun mirisnya, ada juga yang bangga menikahkan anak gadisnya di usia yang masih dini karena lebih takut



⁶Syifa Agistia, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah (2022).

⁷E Hurlock, *Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1980).

⁸M Iksan dan M Wibowo, “Makna Kebahagiaan Guru Sekolah Yang Masih Lajang Pada Masa Dewasa Awal (Studi Indigenous),” *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*, 2022.

anaknya menjadi perawan tua dan mendapat omongan yang tidak mengenakkan telinga.⁹

Perempuan seringkali lebih dituntut untuk menikah jika usianya sudah sesuai dengan ketentuan atau norma sosial yang ada di masyarakat. Sebaliknya, jika wanita belum menikah di usia yang matang yang ditentukan masyarakat, maka akan rentan mendapat stereotip yang tidak mengenakkan, seperti perawan tua, terlalu pemilih dan ada yang salah dari diri perempuan itu jika dia belum menikah.¹⁰

Dewasa ini muncul sebuah fenomena penurunan angka pernikahan oleh para perempuan dewasa awal yang lebih memilih menunda pernikahan di umur mereka yang sudah memasuki “umur ideal” perkawinan. Mengutip laman Editorialkaltim.com penurunan pernikahan ini dapat dilihat berdasarkan laporan dari data BPS 2024 bahwa tiga tahun terakhir selama rentang 2021-2023 angka pernikahan menyusut sebanyak 2 juta. Statistik Pemuda Indonesia 2023 yang dirilis BPS juga mencatat proporsi pemuda yang menunda pernikahan terus meningkat. Sekitar 68,29 persen pemuda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet-1 (Yogyakarta: IRCiSoD 2019).

¹⁰ Fauziah Cahyani, “Persepsi Mahasiswi Terhadap Stigma Identitas Lajang Perempuan Di Masyarakat: Studi Persepsi Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Bnadung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

pada tahun 2023 belum menikah.¹¹ Selain itu, usia perempuan menunda pernikahan cenderung semakin *delay* alias mundur. Jika sebelumnya, pada tahun 2020 perempuan lebih banyak menikah di usia 22 tahun kebawah, sekarang, rata-rata usia perempuan menikah 22 tahun atau lebih.¹²

Di kalangan masyarakat jawa, usia perkawinan itu sangat diperhatikan, terkhusus pada usia perempuan 25 tahun ke atas. Adanya kekhawatiran dari kalangan keluarga, orang tua dan masyarakat di lingkungan apabila seorang gadis sudah memasukki 25 tahun ke atas tetapi masih melajang. Akibatnya, akan ada tuntutan bagi seorang perempuan untuk segera melakukan perkawinan, jika tidak, maka akan rentan mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat.¹³

Pandangan masyarakat tentang wanita yang telat menikah diatas 25 tahun akan menjadi pandangan negatif di lingkungannya. persepsi terhadap budaya atau adat dan norma-norma sosial sudah dipercaya sebagai pesan dari nenek moyang yang dijaga dan di lestarikan agar tidak terjadi hal yang



¹¹Editorial, “Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun Dalam 6 Tahun Terakhir,” <https://editorialkaltim.com/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/>, akses 22 juli 2024.

¹²The Conversation, “Resesi Seks Dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Pilih Menunda Nikah,” <https://theconversation.com/resesi-seks-dan-waithood-mengapa-banyak-perempuan-pilih-menunda-menikah-210564>, akses 22 Juli 2024.

¹³Nabila Anisya, Heniyati, and Erly Kamalia, “Coping Strategi Perempuan Lajang Terhadap Stigma Perawan Tua,” *Indonesia Journal of Gender Studies* 4 No. 2 (2023): 27.

tidak diinginkan dalam keluarga atau masyarakat.¹⁴ Terutama bagi yang sehari-hari tinggal di lingkungan masyarakat biasa, atau tinggal di kota kecil, yang karakter masyarakatnya masih penuh perhatian bahkan sampai pada kehidupan pribadi seseorang.

Pesantren tradisional sering kali menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan agama di Indonesia, terutama di pedesaan. Namun, dalam beberapa kasus, banyak ditemui pernikahan dini pada pesantren, khususnya di kalangan santriwati. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deviani, bahwa salah satu penyebab utama fenomena ini adalah adanya kesalahan dalam pemahaman doktrin agama yang sering kali menekankan pentingnya menikah muda untuk menjaga kesucian. Mitos perawan tua menjadi paradigma yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap wanita yang belum menikah di usia relative itu, yang kemudian memunculkan sebuah stereotip bahwa wanita yang belum menikah di usia 25 tahun ke atas dipandang sebagai perawan tua yang terlambat menikah.¹⁵

Sebaliknya, secara lebih khusus, ditemukan beberapa *Asâtîzah* di Pesantren Salaf Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur, yang berusia 25 tahun lebih justru masih melajang. Pesantren Tremas merupakan pesantren

¹⁴Ibid.,

¹⁵Ikhsan N and Ilmi Malka, “Stereotip Perawan Tua Oleh Generasi Z” (Universitas Pasundan, 2024).

tradisional dengan usia 200 tahun yang memiliki keunikan dalam sistem pendidikannya, salah satunya adalah penerapan sistem cawu atau kwartal dalam proses belajar-mengajar, bukan menggunakan sistem semester seperti kebanyakan lembaga pendidikan formal lainnya. Pendidikan nikah juga sudah diajarkan sejak MTs melalui kitab-kitab klasik, memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, fenomena penundaan nikah oleh *Asâtîzah* memicu ketertarikan penulis untuk dilakukan penelitian secara mendalam, apakah para *Asâtîzah* yang tinggal di dalam pesantren salaf yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan ajaran fiqih klasik tersebut, juga mengalami perubahan cara pandang pernikahan. Selain itu, peneliti juga ingin mencari lebih dalam, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan menikah para *Asâtîzah* di Pondok Pesantren Tremas Pacitan.

Dari alasan di atas, maka penulis berupaya melakukan penelitian tersebut dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penundaan Nikah (studi kasus *Asâtîzah* di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur).”

B. Rumusan Masalah.

1. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan nikah *Asâtîzah* di Perguruan Islam Pondok Tremas?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai penundaan nikah di kalangan *Asâtîzah* Pondok Tremas?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan nikah oleh *Asâtiżah* di Pesantren Salaf Pondok Tremas.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penundaan nikah di kalangan para *Asâtiżah* di Pondok Tremas

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini guna menghasilkan:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan menambah pengetahuan bagi para akademik atau dari berbagai kalangan khususnya perempuan tentang fenomena penundaan pernikahan sekaligus faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya hukum pernikahan dalam khazanah ilmu Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi guna mendapat hasil penelitian yang komprehensif dalam kajian keilmuan yang sama.

E. Telaah Pustaka.

Pemaparan singkat dalam telaah pustaka berguna sebagai pembanding, yakni untuk mengetahui titik perbedaan ataupun persamaan

dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan tema penundaan pernikahan atau melajang, dewasa ini mulai banyak diminati dan diteliti oleh kalangan akademisi dengan berbagai perspektif dan teori. Seperti skripsi yang ditulis oleh Dian Islamiyati dengan judul *Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung)*. Dalam skripsinya, subjek penelitian berupa wanita dewasa berusia 40 tahun dan 50 tahun. Alasan para wanita tersebut menunda dikarenakan : 1. Belum ada jodohnya, 2. Sudah masuk usia monopause, 3. Menderita penyakit HIV. Hasil skripsi yang ditulis oleh Dian, ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah menunjukkan kebolehan menunda pernikahan untuk menjaga jiwa dan agama. Sebab jika menikah ditakutkan memberikan madharat yang berlebih daripada kemaslahatan itu sendiri.¹⁶

Penelitian lainnya terkait tindakan melajang dari perspektif sosiologi sebagaimana tesis yang ditulis oleh Dwi Ismiyatun dengan judul penelitian “Rasionalitas Tindakan Melajang Pemuda Muslim Di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten”. Subjek penelitian dalam

¹⁶Islamiyati Dian, “*Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung)*,” *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung (2022).

tesis tersebut, sebanyak 9 orang perempuan dengan umur 24-27 tahun. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang sosiologis rasionalitas, untuk mengetahui rasionalitas mengapa para pemuda tersebut melakukan tindakan melajang. Hasilnya, rasionalitas para perempuan tersebut tidak terlepas dari terbentuknya pemaknaan, alasan menunda, dan strategi mereka terhadap pernikahan.¹⁷

Penelitian terdahulu terkait dengan penundaan nikah atau *waithood* juga telah dilakukan oleh Rani Wulandari dengan judul ”*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*”, adapun informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang dengan umur 30-34 tahun dan mempunyai latar belakang yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan alasan perempuan memilih *waithood* karena ingin berfokus untuk keluarga, selektif dalam memilih pasangan dan masih ingin hidup bebas tanpa keterikatan.¹⁸

Fenomena menunda pernikahan oleh perempuan mulai banyak terlihat di kota-kota besar. Hal tersebut karena akses pendidikan di kota-kota besar lebih mudah dan peluang ekonomi yang lebih besar, sehingga ada orientasi lain bagi mereka selain pernikahan, seperti karir dan pekerjaan.

¹⁷ Dwi Ismiatun, “Rasionalitas Tindakan Melajang Pemuda Muslim di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga (2018).

¹⁸ Rani Wulandari, “*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*”, “*Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial*”, Vol. 6 No. 1 (2023)

Sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Syifa Agistia dengan judul “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”. Subjek dalam penelitiannya sebanyak 15 perempuan dengan umur minimal 29 tahun dan sudah memiliki pekerjaan atau karier dan berdomisisli di kota-kota besar. Penelitian tersebut ingin mencari lebih dalam terkait pandangan perempuan dalam memandang pernikahan dan strategi perempuan dalam memutuskan untuk menunda pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan perempuan di kota-kota besar menunda pernikahan dipengaruhi oleh: 1. Menjadi tulang punggung, 2. Fokus karier, 3. Melanjutkan pendidikan, 4. Trauma dengan pengalaman masa lalu, 5. Belum menemukan pasangan yang tepat.¹⁹

Perempuan dewasa yang masih melajang, sering mempunyai beban sosial dan banyak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. terlebih ketika perempuan lajang tersebut tinggal di pedesaan dan dalam lingkup masyarakat yang memiliki pola pikir yang relatif tradisional. Seperti penelitian tesis yang dilakukan oleh Dienda Nadya Zari²⁰ dengan judul “Resiliensi Perempuan Lajang dalam Menghadapi Stigma dan Tekanan Masyarakat” penelitiannya melibatkan 3 subjek dengan umur berkisar 30

¹⁹Syifa Agistia, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah (2022).

²⁰ Dienda Nadya, “Resiliensi Perempuan Lajang dalam Menghadapi Stigma dan Tekanan Masyarakat”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2023).

tahun. Penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana cara para subjek menghadapi tekanan dan stigma dengan status mereka, serta bagaimana bentuk dukungan yang mereka terima. Hasilnya, para subjek tersebut memiliki resiliensi yang baik dalam menghadapi stigma, kemudian muncul suatu adaptasi positif dalam diri mereka, seperti lebih optimis karena mempunyai penerimaan diri yang baik dan meningkatkan penghargaan diri serta rasa syukur yang besar.

Adapun persamaan dari beberapa penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seseorang yang belum menikah atau melajang, jenis penelitiannya adalah sama yaitu bersifat deskriptif-kualitatif. Sedangkan perbedaanya, jika dari beberapa penelitian sebelumnya banyak meneliti dari kalangan para pekerja, atau masyarakat umum yang berada di desa atau kota. Penelitian ini justeru ingin memfokuskan pada perempuan lajang dari kalangan Pesantren yang dikenal dengan sebutan *ustâzah* dan dikenal kuat mempunyai pemahaman fikih klasik yang mendalam.

F. Kerangka Teori.

1. Pengertian Pernikahan.

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut syara' ialah ijab dan awabul (aqad) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Definisi lain dari perkawinan seperti digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara

seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Meminjam istilah perkawinan oleh Bustanul Arifin, perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atau legalisasi hubungan seorang pria dan wanita, tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.²² Perkawinan disebut janji suci karena ia tidak hanya mengandung hubungan antar manusia tetapi melibatkan tuhan dalam perjanjiannya.

Pengertian perkawinan dari sisi sosiologi sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Artinya perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan menjadi satu kesatuan utuh. Karena itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan

²¹Pemerintah Pusat, “UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974).

²²Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 98.

yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan utuh dan menyatu.²³

2. Usia Ideal Perkawinan

Perkawinan sebagai bagian dari ibadah memerlukan kesiapan secara totalitas bagi kedua calon mempelai. Pertimbangan-pertimbangan seperti faktor kematangan dalam berpikir, kemapanan dalam bidang ekonomi dan kedewasaan dalam aspek psikologi calon mempelai, melahirkan suatu aturan mengenai batas usia ideal seseorang agar dapat melakukan perkawinan. Saat ini terdapat beberapa kriteria terkait standar usia ideal bagi pasangan yang ingin menikah di Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi mengenai regulasi batasan usia minimal bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan:

a. Usia menikah perspektif Islam

Al-Qur'an dan Assunah tidak pernah secara eksplisit menyatakan batas usia menikah, bahkan ulama' fikih pun masih berbeda pendapat mengenai ketentuan batas usia baligh seseorang, akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak mengatur atau memberi batas usia ideal untuk menikah, dengan tidak ditetapkannya mengenai batas usia menikah justru menjadi rahmat bagi umat

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia tazzafa, 2009), hlm. 242.

muslim untuk melakukan ijtihad yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan perubahan zaman sebagaimana diatur dalam KHI dan UU pemerintah

b. Usia menikah menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun

c. Usia menikah menurut BKKBN dan pakar medis

BKKBN menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. BKKBN menyebutkan pernikahan dibawah usia 20 tahun dapat menyebabkan potensi gangguan kesehatan terutama pada wanita, seperti kanker serviks, dan melahirkan secara prematur. Batasan usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun dari segi emosional. Sejalan dengan itu menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi,

kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun.²⁴

Meskipun secara logika usia tidak menjadi tolak ukur kematangan seorang mempelai, namun secara umum, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin dapat memahami pertimbangan untuk melakukan perkawinan dan dapat jauh lebih baik menghargai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi

Menurut Soerjono Soerkanto, hakikat sosiologi adalah ilmu sosial. Sosiologi adalah ilmu murni yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan umum dan modal interaksi manusian dan sifat, bantuk, isi dan struktur masyarakat manusia. Sosiologi merupakan ilmu empiris yang resional yang membahas tentang gejala umum dalam setiap interaksi manusia.²⁵

Sedangkan dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu ilmu yang

²⁴Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (April 28, 2017), hlm. 67–92.

²⁵Sumarto, Sarwo Edy, and Mardiyana, *Soisologi Hukum Islam*, Cetakan-1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), hlm. 2.

mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²⁶

Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat, adapun istilah lain menurut Yesmil Anwar dan Adang, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.²⁷

Secara istilah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.²⁸

b. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu، إثبات شيء على شيء. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam yang sering dipahami oleh orang barat dengan *Syari'ah* dan *Fikih*.²⁹ Hukum Islam merupakan

²⁶*Ibid.*,

²⁷Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

²⁸*Ibid.*,

²⁹ Sumarto, Edy, and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam* Cet-1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), hlm. 23.

segala ketentuan Allah dan utusan-Nya bagi mukallaf yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat umum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Ketentuan ini berlaku di segala waktu dan tempat, mencakup semua aspek kehidupan manusia.³⁰

Dari pengertian sosiologi dan hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syari'at Islam.³¹

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial untuk menganalisis suatu perilaku yang ada di masyarakat muslim yang bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial

³⁰Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 27.

³¹Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 7.

di masyarakat muslim, maka perlu kiranya mengetahui ruang lingkup sosiologi dan cakupannya. Menurut Soejono Soekanto, ruang lingkup sosiologi meliputi:

- 1) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- 3) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³²

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Sebagaimana para ulama klasik yang tidak membahas masalah-masalah kontemporer menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, HAM, feminism, kontrasepsi. Maka tema-tema tersebut dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakkan umat muslim.³³

Lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada

³²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26.

³³Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 20.

permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam. Seperti, masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.³⁴

Atho' Mudzhar, lebih lanjut menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema:

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertrntu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah tlah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syafi'i.

³⁴*Ibid*,

Ketiga, studi tentang tingkat pemahaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual keagamaan dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial Muslim kota dan Muslim desa, hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dan kebangsaan, agama sebagai faktor untegrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama.³⁵

³⁵M. Rasyid Ridla, “Analisis Terhadap Pemikiran M . Atho ’ Mudzhar” *AL-Ihkam* 7, no. 2 (2012), hlm. 297–298.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, wawacara mandalam, etnometodologi, dan penelitian etnografi. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara macam-macam penelitian tersebut, tetapi semuanya menekankan pada “mendekati data” dan berdasarkan konsep bahwa “pengalaman” adalah cara yang terbaik untuk memahami perilaku sosial.³⁶

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan berupa data hasil wawancara dari responden yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan pendekatan Sosiologi dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis alasan penundaan nikah para *Asâtîzah* di Pondok Tremas dan bagaimana

³⁶Bruce A., author Chadwick, Howard Bahr, and Stan albrecht, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, ML (dkk) Cet. ke-1, (IKIP Semarang Press, 1991). hlm. 234

hukum Islam memandang wanita lajang sekaligus dilihat dari sudut pandang sosiologi. Pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan oleh umat muslim di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dan wawancara.

a. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung.³⁷

b. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data baik berupa dokumen dan foto mengenai para *Asâtîzah* khususnya yang masih melajang di Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur.

³⁷James A Black and Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian*, cet. 3 (Bandung: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 305.

5. Sumber Data.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan bahan primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara para *Asâtîzah* di Perguruan Islam Pondok Tremas

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku dan literatur-literatur maupun jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang paling mendasar untuk menggambarkan data keadaan secara umum, penelitian ini menganalisis setiap instrumen dengan analisis setiap hasil observasi. Dari hasil observasi, data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan Nampak rinci jawaban atas pokok permasalahan yang akan diteliti.

H. Sistematika Pembahasan.

Agar penyusunan penelitian ini menjadi sistematis dan saling berkesinambungan antara bab satu dengan lainnya maka peneliti dapat menggambarkan susunan dan sistematika penulisan. Penlitian ini akan disusun dalam beberapa bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi rincian dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis, metode penelitian yang didalamnya meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan yang terakhir merupakan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang batas usia minimal pernikahan, perilaku penundaah pernikahan dan sosiologi hukum Islam.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian, deskripsi atau penjabaran tentang menunda pernikahan, selain itu informan-informan yang berhasil penulis wawancara dari *Asâtîzah* yang berada di Perguruan Islam Pondok Tremas.

Bab keempat, merupakan pembahasan yang menjawab soal rumusan masalah penelitian. Bab ini berisi penjabaran dan uraian tentang pertanyaan yang diangkat oleh penelitian ini dan menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para *Asâtîzah* generasi millenial di Pesantren Tremas menunda pernikahan dan mengaplikasikan teori yang menurut penulis cocok untuk kasus yang penulis angkat.

Bab Kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan penutup. Dilengkapi dengan saran yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *Asâtîzah* di Perguruan Islam Pondok Tremas dalam menunda menikah, maka dapat disimpulkan bahwa alasan para *Asâtîzah* menunda pernikahan adalah karena faktor: (1) belum menemukan pasangan yang tepat, (2) mental/trauma (2) ekonomi, (3) pekerjaan, (4) pendidikan.
2. Berdasarkan Sosiologi Hukum Islam, keputusan *Asâtîzah* dalam menunda pernikahan merupakan tindakan yang dapat diterima, selama niat menunda pernikahan tersebut didasarkan untuk kehidupan yang lebih baik dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berkualitas. Keputusan tersebut juga bisa dianggap sebagai upaya preventif atas potensi risiko dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, juga telah sesuai dengan nilai-nilai social yang menunjukkan kebaikan perilaku dalam kehidupan rumah tangga, yakni untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam berumah tangga, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kesejahteraan individu dan keluarga.

B. Saran.

1. Saran penulis bagi perempuan yang ingin menunda atau sedang menunda pernikahan, terus jaga nilai sakral pernikahan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Selain itu, terus kembangkan potensi dan kualitas diri sampai tiba waktunya melaju ke jenjang pernikahan. jika perempuan

memiliki bekal yang kuat, maka kelak akan siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Saran lain dari penulis khususnya untuk kalangan perempuan di pesantren, selain memperdalam ilmu agama tingkatkan juga kemampuan dengan memperluas literasi umum. Sehingga dengan bekal keduanya, diharapkan perempuan dari pesantren dapat tanggap dengan isu-isu kontemporer dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman yang outputnya dapat berkontribusi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Anwar, Yesmil, and Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia tazzafa, 2009.

Pemerintah Pusat, *UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

Pramono, Budi, *Sosiologi Hukum*, Edited by Bambang Ariyanto, Cet, Ke-1. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1, Jakarta: KENCANA, 2022.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Translated by Mohammad Thalib. Cet. 1. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhatara Karya, 1997.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sumarto, Sarwo Edy, and Mardiyana, *Soisologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*. Cet-1. Indramayu: Adanu

Abimata, 2022.

Sumiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-press Indonesia, 2003.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

3. Lain-lain

Agistia, Syifa, *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Aini, Hidayati, and Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 2020.

As-sulthoni, Fahmi, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Mayarakat Pamekasan," Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Black, James A, and Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian*, Cet. 3, Bandung: Liberty Yogyakarta, 1999.

Chadwick, Bruce A., author, Howard Bahr, and Stan Albrecht. "Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Terjemahan, cet-1, IKIP Semarang Press, 1984.

Databoks, "Jawa Timur, Provinsi Dengan Pernikahan Anak Perempuan Tertinggi 2022," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/jawa-timur-provinsi-dengan-pernikahan-anak-perempuan-tertinggi-2022>.

Dian, Islamiyati, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Editorial, "Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun Dalam 6 Tahun Terakhir." <https://editorialkaltim.com/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/>, akses 22 juli 2024.

- Ghazali al-, *Ihy' Ulm Ad-Dn*, 4 jilid, Beirut: Dr al-Ma'rifah.
- Hurlock, E, *Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Iksan, M, and M W Wibowo, "Makna Kebahagiaan Guru Sekolah yang Masih Lajang Pada Masa Dewasa Awal (Studi Indigenous)." *E-Repository*, 2022.
- Ismiatun, Dwi. "Rasionalitas Tindakan Melajang Pemuda Muslim Di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Istiqomah, Nanda, Winarto, and Muhammad Akbar Bangkit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun." *Al-Isyrof* 6 No. 1, 2024.
- Kompas, "Angka Pernikahan Turun, Perspektif Perkawinan Berubah Tak Lagi Sakral." <https://app.komp.as/Vzu7UTNU7JtXm4xy5>, akses 22 Juni 2024.
- Kompas, "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia." 2024, <https://app.komp.as/5y4mTAMzYHYJmQGA9>, akses 22 Juli 2024.
- Kompasiana, "Siapkah Indonesia Menerima Kohabitusi." <https://www.kompasiana.com/joncalvin/65f4174f1470931a46406455/siapkah-indonesia-menerima-kohabitusi>, akses 13 Oktober 2024.
- Konde.co "Angka Nikah Terus Turun? Ngobrol Bareng Gen Z Kenapa Mereka Ogah Menikah Cepat." <https://www.konde.co/2024/03/angka-nikah-terus-turun-ngobrol-bareng-gen-z-kenapa-mereka-ogah-menikah-cepat/>, akses 30 Juli 2024.
- M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar," *Al-Ihkam* 7, no. 2, 2012
- Munadi, Ahmad, "Biografi K.H Haris Dimyathi (Kajian Terhadap Kiprah dan Karyanya di Perguruan Islam Pondok Tremas dan Masyarakatnya)," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Natalia Silalahi, Juli, "Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millenial 'Berkarir atau Menikah," *Journal Sosiologi* 1 No.2, 2018.
- Nofal, Arif, "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam."

Skripsi, IAIN Bengkulu.

Oktaviani, Nini. "Faktor Penyebab Orang Dewasa Awal Menunda Pernikahan Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan." STKIP Sumatera Barat, 2014.

Pengadilan Agama Kajen, "Usia Cakap Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam." <https://pa-kajen.go.id/main/artikel/usia-cakap-menikah-dalam-perspektif-filsafat-hukum-islam>

Pribadi, Mohammad, "Tahapan Pemikiran Masyarakat Dalam Pandangan Ibn Khaldun," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, no. 11, 2017.

Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1, 2017

Salman Robith, Mohammad, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan," IAIN Ponorogo, 2021.

Tempo, "Kecemasan Pada Wanita yang Telat Menikah Dalam Perspektif Person Centered Therapy." <https://koran,tempo,co/amp/gaya-hidup/483600/alasan-perempuan-tunda-pernikahan>, akses 22 juli 2024.

The Conversation, "Resesi Seks Dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Pilih Menunda Nikah," <https://theconversation.com/resesi-seks-dan-waithood-mengapa-banyak-perempuan-pilih-menunda-menikah-210564>, akses 22 Juli 2024

Utomo, Ariane, and Oki Rahadianto Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2, 2020.

Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1, 2023

Yusuf, Nasrudin, and Yuni Widodo, "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin." *Al-Mujtahid* 2, no. 2, 2022.

Zarri, Dienda, "Resiliensi Perempuan Lajang dalam Menghadapi Stigma dan Tekanan Masyarakat," Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023